



# Ikhtilāf Mazhab

Oleh Ust. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Alumni Fak. Syari'ah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Tahun 2009, dan  
Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) M

sebaliknya  
a  
merupakan sarana  
dalam memperkaya dan  
mengembangkan khazanah keilmuan Islam.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

**P**erbedaan pendapat atau masalah *khilāfiah* merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan umat manusia. Ada yang menyikapinya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena adanya saling pengertian yang didasarkan pada sumber yang jelas (*nuṣūṣ al-syara'*), pertimbangan *maṣlaḥat* dan *mafsadah*, serta akal sehat. Tetapi di balik itu, masalah *khilāfiah* terkadang dapat menjadi batu sandungan untuk menjalin keharmonisan dan kekuatan *ukhūwah* di kalangan umat Islam karena adanya sikap *ta'aṣṣub* (fanatik) yang berlebihan, tanpa dilandasi dengan sumber dan metodologi berfikir yang benar. Perbedaan pendapat terhadap berbagai wacana fikih sebagai suatu hasil penelitian (*ijtihād*), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan

NUKHBATUL ULUM, Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 M

NUKHBATUL ULUM, Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 M

---

Perbedaan interpretasi di kalangan kaum muslimin dalam masalah-masalah *furū'iyah* adalah suatu hal yang lumrah terjadi, bahkan perbedaan pendapat tersebut pernah terjadi di zaman para sahabat ﷺ yaitu pada masa kenabian, di masa hidupnya Rasūlullāh ﷺ, namun perbedaan pendapat pada masa itu tidaklah mencuat luas sebab mereka berada pada masa *tasyrī'*, yang terpusat pada al-Qur'ān dan Rasūlullāh ﷺ (Sunnah) sebagai hakim dan sumber rujukan utama terhadap setiap perkara yang diperselisihkan pada saat itu. Di sisi yang lain, para Sahabat ﷺ memahami dengan benar substansi dari perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka, dan juga didukung dengan adanya sikap *tasāmuḥ* (toleransi dan saling menghormati) terhadap orang yang berlainan pendapat dengan mereka, sehingga setiap dari mereka menyingkapi dengan cerdas berbagai perbedaan interpretasi tersebut yang berindikasi pada kokohnya *ukhūwah al-Islāmiyyah* pada saat itu.

Mela  
hinkan  
pribadi-  
pribadi  
muslim  
yang  
cerdas  
dalam  
menyingk  
api suatu  
perbedaa  
n  
merupaka  
n suatu  
idaman  
dan cita-  
cita besar  
kaum  
muslimin,  
sebab hal  
itu dapat  
memperk  
aya

khazanah ilmu pengetahuan Islam. Khususnya pada zaman kontemporer saat ini, dengan adanya perkembangan demokratisasi dan liberalisasi dalam dunia pemikiran Islam makin banyak orang yang berani dan memberikan interpretasinya terhadap berl dalam Islam, tidak terlepas dari kalangan ulama yang memang berkompeten dalam ha

Penulis berpendapat, bahwa kebebasan interpretasi terhadap masalah-masalah yang rangka implementasi nilai-nilai ajaran Islam yang wajar, selama hal tersebut dilakuka orang yang berkompeten dalam hal itu, int bersumber pada dasar argumentasi (*hujj agar tidak menyalahi dan menyimpang ( syara', dan perbedaan yang terjadi tersebu pada wilayah yang memang diperbolehkan di dalamnya. Hal-hal yang telah disebu menurut penulis, merupakan upaya penceg kebebasan interpretasi yang kebablasan, ya mulai menampakkan "gigi taringnya' interpretasi yang bukan berasal dari *ahlu al- dilandasi dengan dasar argumentasi yang jel**

1. R a w w ā s Q a l ' a j ī Mu'jam Lughāt al-Fuqahā', ed. Hamid Shadiq Qainabi, (Cet. I; Beirut: Dār al-Nafā'is, 1996), h. 389.
2. Abū Zahrah, Tārīkh al-Mazāhib al-Islā-miyyah fī al-Siyāsah wa al-Aqāid wa Tā-rīkh al-Fiqh al-Islā-mī, (t. Cet; Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th), h. 3.
3. *Ibid.*, h. 32 dan 58.
4. *Ibid.*, h. 96-194.; Menurut hemat penulis, pengistilahan "sala-fiyah" dan "wahhā-biyyah" perlu untuk dikritisi lebih jauh. Kata "salafiyah" diambil dari asal kata "salaf" yang artinya orang-orang yang terdahulu, dalam istilah para ulama ketika mereka menyebutkan kata "salaf", maka yang mereka maksudkan adalah orang-orang terdahulu da-lam agama Islam yaitu generasi Saha-bat, para Tābi'in, dan generasi sesudah para Tābi'in (*atbā' al-Tābi'in*), serta gene-rasi para ulama yang mengikuti jalan keti-ga generasi terdahulu tersebut, yang terke-nal dengan keilmuan mereka, sikap teguh dalam mempertahankan Sunnah Nabi ﷺ, keras terhadap *bid'ah* dan pelaku *bid'ah*, dan *istiqāmah* dalam mempertahankan sya-ri'at. ((Lihat: 'Abdullāh ibn 'Abdul Ḥamīd al-Aṣārī, *al-Wajīz fī 'Aqīdati al-Salaf*

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi pembahasan dalam makalah singkat ini pada beberapa poin, di antaranya:

1. Bagaimana *Ikhtilāf* Mazhab Fiqh dan pengaruhnya terhadap perkembangan fiqh Islam?
2. Bagaimana periodisasi *tasyrī'* dalam dunia Islam?
3. Bagaimana sebab munculnya keragaman mazhab dalam Islam?

NUKHBATUL 'ULUM, Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 M

NUKHBATUL 'ULUM, Volume 1, Ta 2013 M

## PEMBAHASAN

perbedaan mazhab fiqh di dunia Islam juga sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran saat ini. Dalam kamus fiqh, Rawwās Qal'ajī menyatakan, bahwa *mazhab* adalah met

Dari p  
kemudian l  
istilah *mazh*  
fiqh, tetapi  
disebutkan  
*Mazāhib al-*  
*al-Fiqh al-Is*  
semua ma  
mazhab Isl  
antara lain,  
bisa juga  
Kemudian i  
(Mu'tazilah)  
Wahhābiyah  
Ḥanafiyah,  
Zaidiyah da

Walaup  
mazhab Isla  
Isla  
m. Di  
samping  
itu,  
perbedaa  
n tersebut

merupakan  
Nukhbatul Ulum, Volume 1, Tahun 1434 H/  
2013 M

mad ibn al-  
Masyārif al-  
Tamīmī al-  
Ḥanbalī al-Najdī  
(1115 H. /1701  
M. - 1206 H./  
1793 M.), sejarah  
telah  
membuktikan  
bahwa semasa  
hidup nya beliau  
terkenal sebagai  
tokoh dan ulama  
yang berjuang  
untuk  
mengembali-kan  
pemahaman ka-  
um muslimin  
kepada  
pengamalan  
syari'at yang  
benar, sehingga  
beliau  
digolongkan  
sebagai salah  
seorang tokoh  
atau ulama  
salaf/salafiyah  
yang sangat  
disegani di ma-  
sanya bahkan  
sampai saat ini,  
sehingga ada-nya  
di kotomi antara  
Mu-ḥammad ibn  
'Ab-dul Wahhāb  
dan Sa-lafiyah  
adalah sesua-tu  
yang keliru  
menu-rut  
penulis. Bahkan  
beliau  
merupakan sa-  
lah seorang  
peletak dasar  
*manhaj* salafiy-  
yah atau orang  
yang  
menghidupkan  
kem- b a l i  
ajaran-ajaran  
salaf yang di  
masa-nya, ajaran  
tersebut telah  
banyak diting-  
galkan oleh  
kaum muslimin  
ketika itu.  
Menurut penulis,  
dari sisi bahasa,  
"wahhā-biyyah"  
merupakan  
penisbatan yang  
keli-ru sebab  
*nisbat* terse-but  
disandarkan ke-  
pada kata  
"Wahhāb" yang  
jelas merupakan  
salah satu dari  
nama-nama  
Allah ﷻ "Yang  
Maha Memberi",  
se-hingga  
"Wahhābiy-yah"  
dapat diartikan  
"orang-orang y

alam menggali hukum syariah  
i dalil-dalilnya yang bersifat  
de penggalan hukum inilah,  
qh. Dalam perkembangannya,  
an bukan hanya dalam konteks  
an politik. Sebagaimana yang  
h, dalam bukunya, *Tārīkh al-*  
*ḥiyāsah wa al-'Aqā'id wa Tārīkh*  
*ya* beliau menegaskan, bahwa  
nasih merupakan bagian dari  
nudian melakukan klasifikasi,  
seperti, Syiah dan Khawārij<sup>3</sup>  
Ahlussunnah dan Murjiah.  
seperti Jabariyah, Qadariyah  
Matūrīdiyah, Salafiyah dan  
mazhab fiqh adalah seperti  
fi'iyah, Ḥanābilah, Zāhiriyah,

urus diketahui bahwa sekalipun  
yak, hal itu bukan berarti umat

iscayaan yang dapat dilihat secara faktual dan  
faktual, potensi intelektual yang diberikan oleh  
a masing-masing orang jelas berbeda. Dengan  
potensi intelektual tersebut, sangat berpeluang  
an perbedaan interpretasi ketika berhadapan  
Hus al-syarī, Belur lagi, ungkapan dan gaya  
2013 M  
(*ūb*) al-Qur'ān dan hadits Nabi ﷺ yang berbahasa  
punyai potensi multiinterpretasi (*ta'wīl*), baik

Islam  
tidak lagi  
memiliki  
kesatuan  
aqidah,  
sistem  
dan  
politik.  
Sebab,  
perbedaa  
n mazhab  
tersebut  
tetap  
tidak  
mengelua  
rkan umat  
Islam dari  
ranah  
aqidah,  
sistem  
dan politik

karena faktor ungkapan maupun susunan bahasanya (*tarkīb*).

Adapun secara *syarī'*, dilihat dari aspek sumbernya (*ṣubūt*), *nuṣūṣ al-syarī'ah* tersebut ada yang *qaṭ'ī'*, seperti al-Qur'ān dan hadits, dan ada yang *ẓannī'*,

seperti perkataan para Sahabat, *Ijmā'*, dan lain sebagainya. Untuk konteks dalil *qaṭ'ī'* tentu tidak ada perbedaan terkait dengan penggunaannya untuk membangun argumen (*istidlāl*). Namun, tidak demikian dengan sumber yang *ẓannī'*. Karena itulah, dapat disimpulkan, bahwa terjadinya perbedaan pendapat, yang melahirkan keragaman maḏhab, merupakan suatu yang wajar. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa kewajaran itu bersifat mutlak dalam segala hal.

Demikian pula potensi *nuṣūṣ al-syarī'ah* untuk dapat dimultitafsirkan juga tidak berarti bebas dengan bentuk dan metode apapun. Sebab, hal tersebut akan membawa kekacauan dan kerancuan dalam memahami *al-Dīn*. Karenanya, Islam tidak menafikan realita keragaman maḏhab, namun pada sisi yang lain Islam juga tidak semata-mata mengakomodir semua perbedaan interpretasi dari berbagai maḏhab. Keniscayaan faktual dan *syarī'* tersebut lalu diselesaikan oleh Islam dengan sejumlah hukum yang bisa langsung diimplementasikan serta mampu mewujudkan keharmonisan individual dan kelompok secara simultan dengan tetap dibangun di atas *nuṣūṣ al-syara'* yang bersifat absolut.

## B. Periodisasi *tasyrī'* dalam dunia Islam

Sejarah munculnya maḏhab-maḏhab fiqh seiring dengan sejarah periodisasi *tasyrī'* dalam dunia Islam yang telah melalui beberapa masa, sejak zaman Rasūlullāh ﷺ hingga saat ini, periodisasi tersebut antara lain:

1. *Tasyrī'* di zaman Rasūlullāh ﷺ dan ini merupakan periode peletakan dasar-dasar *tasyrī'*, inilah yang dikenal dengan *Dauru al-Tasyrī'*.
2. *Tasyrī'* di zaman *Kibār al-Ṣaḥābah* (pemuka/pembesar Sahabat), zaman ini berakhir dengan berakhirnya masa *al-Khulafā' al-Rāsyidīn*.
3. *Tasyrī'* di zaman *Ṣiḡār al-Ṣaḥābah*.

(sahabat kecil) dan kalangan *tabi'in* yang senantiasa mengikuti mereka, masa ini berakhir pada akhir abad 1 H. periode ke-2 & 3 ini lebih dikenal dengan *Dauru al-Tadwīn* yaitu masa kodifikasi dan registrasi hukum fiqh yang dilakukan oleh para Sahabat dan Tabi'in setelah masa Rasūl ﷺ.

4. *Tasyrī'* pada masa ketika fiqh telah menjadi salah satu disiplin ilmu. Periode yang melahirkan cabang-cabang ilmu fiqh yang banyak, misalnya *Uṣūl al-Fiqh*, '*Ilm al-Khilāfiyah*, '*Ilm al-Jadal*, dan '*Ilm al-Furū'*. Pada masa inilah karya-karya besar dalam ilmu fiqh bermunculan yang menjadi kitab-kitab induk, misalnya *al-Risālah* dan *al-Umm* karya Imām Syāfi'i, dan *al-Muwatta'* karya Imām Mālik, masa ini berakhir dengan berakhirnya abad 3 H.
5. *Tasyrī'* pada masa berkembangnya permasalahan-permasalahan *fiqhiyah*, perdebatan dan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fiqh yang berlandaskan pada maḏhab-maḏhab para ulama. Masa ini berakhir dengan berakhirnya Daulah Abbasiyah di Baghdad.
6. *Tasyrī'* pada masa *taqlīd* (masa keterikatan), masa di mana menjamurnya pengikut-pengikut maḏhab para ulama fiqh. Masa ini berlangsung hingga saat ini.<sup>6</sup>

7. B  
andingkan  
dengan  
periodisas  
i  
perkemba  
ngan  
hadits;  
**Masa  
pertama:**  
Masa  
wahyu  
dan  
pembenta  
kan  
hukum  
serta  
dasar-  
dasarnya  
dari  
permulaa  
n Nabi  
dibangkitk  
an hingga  
beliau  
wafat  
pada  
tahun 11  
H. (13  
S.H. - 11  
H.). **Masa  
kedua:**  
Masa  
membata  
si riwayat,

masa *Khulafā' al-Rāsyidīn* (12 H. – 40 H.). **Masa ketiga:** Masa berkembang riwayat dan perlawatan dari kota ke kota untuk mencari hadits, yaitu masa Sahabat kecil dan Tabi'in besar (41 H. – akhir abad I H.). **Masa keempat:** Masa pembukuan hadits (awal abad 2 H. – akhirnya). **Masa kelima:** Masa pen-*taṣḥīḥ*-an hadits dan menyaringnya (awal abad 3 H. – akhirnya). **Masa keenam:** Masa menapis kitab-kitab hadits dan menyusun kitab-kitab *jāmi'* yang khusus (awal abad 4 H. – jatuhnya Baghdad 656 H.). **Masa ketujuh:** Masa membuat kitab-kitab *syarah* membuat

kitab-  
kitab  
*takhrīj*,  
mengum-

8. pulkan  
hadits-  
hadits  
hukum,  
dan  
membuat  
kitab-  
kitab  
*jāmi'* yang  
umum  
serta  
membaha  
s hadits-  
hadits  
*zawā'id*  
(656 H. –  
sekarang).

sejarah dan filsafat hukum Islam dari Iran m  
sejarah pertumbuhan dan perkembangan h  
membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum  
Islam atas lima periode, yaitu: (1) Periode perundang-  
undangan di zaman Nabi ﷺ (2) Periode *al-Khulafā' al-*  
*Rāsyidīn* (empat khalifah besar) dan An  
Umayyah). (3) Periode 'Abbasiyyah. (4) Peri  
(5) Periode Kebangkitan. Menurutnya, situ  
hukum Islam dalam lima periode tersebut tic  
pengaruh situasi sosial dan adat is  
sebelumnya. Ia, misalnya, mengatakan bahwa pada zaman  
jahiliyah belum ada perundang-undangan yang tertulis  
sebagaimana di zaman Islam, tetapi masyarakat sudah  
mengetahui tata kehidupan yang didasarkan pada kebiasaan  
hidup yang telah umum mereka praktekkan. Mereka telah  
mengetahui akad jual beli, tukar-menukar, riba dan  
sebagainya. Peninggalan zaman jahiliyah yang dinilai  
sesuai dengan ajaran Islam diambil dan dilestarikan,  
sedangkan yang tidak sesuai dibuang atau dihapuskan.  
Selain itu, Mahmashani juga membahas pengaruh situasi  
sosial yang berbeda dengan produk hukum.<sup>8</sup>

5. Abū Zahrah,  
*Ibid.*, h. 345-698.  
6. Muḥammad al-  
Miṣrī, *Tārīkh al-*  
*Tasyrī' al-Islāmī*,  
(Cet. VII; In-  
donesia:  
Maktabah Dār  
Iḥyā' al-Kutub

5. Abū  
Zahrah,  
*Ibid.*, h.  
345-698.  
6. Muḥammad al-  
Miṣrī, *Tārīkh al-*  
*Tasyrī' al-Islāmī*,  
(Cet. VII; In-  
donesia:  
Maktabah Dār

7. TM. Hasbi al-  
Shid-dieqi,  
*Sejarah dan Pe-*  
*ngantar Ilmu*  
*Hadits*, (Cet. IV;  
Semarang: PT.  
Pustaka Rizki Pu-  
tra, (1999 M. /  
1420 H.), h. 26-  
27.

8. Abdul Aziz  
Dahlan, et. al.,  
(Ed.), *Ensiklo-*  
*pedi Hukum*  
*Islam*, Juz. II.,  
(Cet. V; Ja-karta:  
PT. Ichtiar Ba-ru  
van Hoeve,

me 1, tahun 1434 H / *Nukhabat al-Ulum*, Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 M

10. Ketika memasuki abad kedua Hijriah, saat itulah merupakan era kelahiran maḥab-maḥab hukum dan dua abad kemudian maḥab-maḥab hukum ini telah mengakar

kuat dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik tersendiri dalam melakukan *istinbāt* hukum. Kelahiran

maḏhab-maḏhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri ini, menyebabkan timbulnya berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya produk hukum yang dihasilkan. Para tokoh atau imam maḏhab seperti Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, Imām Syāfi'ī, Aḥmad ibn Ḥanbal dan lainnya, masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah *ijtihād* yang menjadi dasar pijakan mereka dalam menetapkan hukum.<sup>9</sup> Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para Imam Maḏhab ini, pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi baik dalam memahami *naṣ* al-Qur'ān dan hadits maupun kasus-kasus hukum yang

11. tidak ditemukan jawabannya dalam *naṣ*.

12. Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam maḏhab tersebut terus berkembang dan diikuti oleh generasi selanjutnya sehingga tanpa disadari telah menjelma menjadi doktrin (anutan) untuk menggali hukum dari sumbernya. Dengan semakin mengakarnya dan melembaganya doktrin pemikiran hukum di mana antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang *khāṣ*, maka bermunculan aliran atau maḏhab yang akhirnya menjadi pijakan oleh masing-masing pengikutnya dalam melakukan *istinbāt* hukum. Sampai saat ini fiqh *ikhtilāf* terus berlangsung, perbedaan interpretasi dalam masalah *furū'iyah*, sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dan aliran dalam memahami *naṣ* dan meng-*istinbāt*-kan hukum yang tidak ada *naṣ*-nya.

### C. Sebab munculnya keragaman maḏhab dalam Islam

NUKHBATUL 'ULUM, Volume 1, Tahun I 1434 H /

2013 M 13. Banyak faktor yang menyebabkan

keragaman maḏhab dalam Islam, namun di antara sekian banyak faktor tersebut, penulis menyimpulkan beberapa di

antaranya sebagai berikut:

**1. Perbedaan interpretasi dalam menghukumi derajat suatu hadits**

14.

erajat suatu hadits



kadang diperdebatkan status dan kedudukannya oleh para ulama. Ada menerima dan ber-*hujjah* dengan suatu hadits sedangkan yang lain menolaknya. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam *al-naqd 'alā al-rijāl* (mengkritisi perawi hadits tersebut), yang mengindikasikan *śiqah* (terpercaya) atau tidaknya seorang perawi. Sehingga suatu hadits digunakan seorang *mujtahid* sebagai *hujjah* karena perawi hadits tersebut *śiqah* menurutnya, tetapi oleh *mujtahid* lainnya hadits tersebut tertolak, karena menurutnya, perawi hadits tersebut tidak dapat dipercaya (*laisa bi śiqah*).

## 2. Perbedaan interpretasi dalam memahami *nuṣūṣ al-syara'*.

15. *Nuṣūṣ al-syara'* yang terdiri dari al-Qurān dan hadits, beberapa lafaz di antaranya mengandung makna ganda (*musytarak*), dan adapula yang *majāzī* (kiasan), pada persoalan ini, khususnya pada *alfāz al-Qur'ān* juga terdapat perdebatan panjang para ulama tentang apakah ada lafaz al-Qur'ān yang bermakna

16. ki  
an ini,  
para  
ulama  
berbe  
da-  
beda  
mema

haminya, sehingga berimbas pada hasil interpretasi mereka

## 3. Perbedaan dalam metode komparatif pada *nuṣūṣ* yang kelihatan-nya saling bertentangan secara *zāhir*.

17. Terkadang dalam suatu permasalahan terdapat beberapa dalil yang kelihatannya bertentangan antara satu *naṣ* dengan *naṣ* lainnya, yang menyulitkan proses *istidlāl* dan *istinbāṭ* hukum terhadap masalah tersebut. Untuk memutuskannya biasanya para ulama memilih beberapa metode, di antaranya: *ṭarīqah al-jama'* (studi komparatif) antara dalil-dalil yang secara *zāhir* bertentangan tersebut jika memungkinkan, *ṭarīqah al-tarjīh* (menguatkan status dan derajat suatu dalil dari dalil lainnya), dan *ṭarīqah nāsikh wa al-mansūkh* (menetapkan dalil yang merefisi

kiasan  
(*ma'n*  
*a*  
*majāzī*  
) atau  
semua  
nya  
menga  
ndung  
*ma'na*  
*al-*  
*ḥaqīqa*  
*h*.  
Terhad  
ap *naṣ*  
yang  
demi-

dalil  
sebelu  
mnya).  
Para  
*mujta  
hid*  
menge  
rahan  
semua  
potens  
i diri  
merek  
a guna  
menca  
ri titik  
temu  
di  
antara  
*nuṣūṣ*  
terseb  
ut.  
Dalam  
menga  
mbil  
keputu  
san

dan mencari titik temu itulah para ulama berbeda pendapat.

#### 4. **Perbedaan metodologi yang dijadikan sebagai sumber *istinbāṭ*.**

18. Metodologi yang dipakai oleh para *mujtahid* memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya, dasar atau pokok pikiran setiap maḏhab pun berbeda, bahkan kaidah-kaidah yang dipakai sebagai sarana dalam ber-*istinbāṭ* pun kadang tidak sama, di dalam kaidah-kaidah *uṣūl* misalnya, kita mengenal ada *uṣūl al-muttafaq ‘alaihi* (*uṣūl* yang disepakati, seperti: al-Qur’ān, Sunnah, *Ijmā’*, dan *Qiyās*), dan ada juga *uṣūl al-mukhtalaf fiḥā* (*uṣūl* yang diperdebatkan, seperti: *al-‘Urf*, *Istiṣḥāb*, *Istiḥsān*, *Istiṣlāḥ*, *‘amal ahli al-Madīnah*, dan lain sebagainya).

#### 5. **Perbedaan dalam jumlah perbendaharaan hadits.**

19. Di kalangan para Sahabat □, tidak semuanya memiliki jumlah perbendaharaan hadits yang sama. Hal ini karena tidak mungkin mereka selalu bersama-sama berkumpul atau mendampingi Nabi □, mungkin saja pada saat Sahabat yang satu sedang bersama Nabi □ sedangkan sahabat yang lain tidak hadir, sehingga pada saat Nabi □ mengemukakan suatu masalah ia tidak tahu. Jika hal ini terjadi di zaman para Sahabat □ maka tentunya di antara para *mujtahid* pun akan terjadi hal yang sama. Perbedaan koleksi Hadits yang dimiliki

20. para *mujtahid* inilah yang menyebabkan mereka

22.

berbeda pendapat

S

#### 6. **Perbedaan dalam memandang ‘illah atau qarīnah dari suatu hukum.**

uhu

21. Perbedaan para *mujtahid* dalam memandang

politik

*illah* atau *qarīnah* (sebab) dari suatu hukum juga

suatu

NUKHBATUL ‘ULUM, Volume 1, Tahun I 1434 H /  
2013 M

merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan

NUKHBATUL ‘ULUM, Volume 1, Tahun I 1434 H /  
2013 M

negeri

pendapat dalam fiqh.

sangat

#### 7. **Perbedaan pendapat yang disebabkan suhu politik, situasi sosial dan kondisi suatu negeri.**

memp

engaruhi perbedaan interpretasi para *mujtahid*, misalnya perbedaan maḏhab yang muncul di masa pemerintahan Abbasiyyah atau Umawiyah, atau situasi sosial dan kondisi suatu negeri yang mempengaruhi hasil *ijtihād* seorang *mujtahid*, misalnya pendapat *qaul al-qadīm*-nya Imām Syāfi’ī ketika di Iraq dan pendapat *qaul al-jadīd* beliau ketika di Mesir. Hasil interpretasi para *mujtahid* juga berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥat* dan *mafsadah*.

23.

M

enurut  
Tāhā  
Jābir  
Fayaḍ  
al-‘Ulw  
ānī,  
mazha  
b fiqh  
yang  
muncu  
l  
setela  
h  
Sahab  
at dan  
*Kibār  
al-  
Tābi’īn*

mlah  
13  
aliran.  
Semua  
nya  
ber-  
afiliasi  
denga  
n  
Ahluss  
unnah.  
Namu  
n,  
tidak

semuanya dapat diketahui dasar-dasar dan metode *istinbāṭ* hukumnya. Adapun di antara pendiri maḏhab-maḏhab tersebut adalah sebagai berikut : 1). Abū Sa’īd al-Ḥasan ibn Yasār al-Baṣrī (w. 110 H.); 2). Abū Ḥanīfah al-Nu’mān ibn. Śābit ibn Zuṭī (w. 150 H.); 3). Al-Auzā’ī Abū ‘Amr ‘Abd Raḥmān ibn ‘Amr ibn Muhammad ( w. 157 H.); 4). Sufyān ibn Sa’īd ibn Masrūq al-Śaurī (w. 160 H.); 5). Al-Laiś ibn Sa’ad (w. 175 H.); 6). Mālik ibn Anas al-Bāhī (w. 179 H.); 7). Sufyān ibn Uyainah (w. 198 H.); 8). Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī (w. 204 H.); 9). Aḥmad ibn Muhammad ibn Ḥanbal (w. 241 H.); 10). Daūd ibn ‘Alī al-Aṣbahānī al-Bagdādī (w. 270 H.); 11). Ishāq ibn Rahawaih (w. 238 H.); 12). Abū Ṣaur Ibrāhīm ibn Khālīd al-Kalbī (w. 240 H.); 13). Ibnu Jarīr al-Ṭabarī.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maḏāhib al-fiqhiyyah* yang pernah ada dalam sejarah Islam sangat banyak, bahkan lebih dari yang telah disebutkan di atas, sebagian di antaranya masih ada dan

24. d mungkin sangat sedikit pengikutnya, seperti maḏhak an al-Laiś, Imām al-Auzā’ī, dan yang lainnya. Oleh kare sebagian untuk mengetahui substansi maḏhab-maḏhab tersebut yang lain tentang berbagai wacana hukum Islam secara keseluruhan sudah bukanlah persoalan mudah, sebab harus mengkaji dan musnah mencari setiap literatur berbagai pandangan mazhab- atau mazhab tersebut.

## 25. PENUTUP

26. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. *Ikhtilāf* maḏhab fiqh dalam Islam merupakan suatu anugerah dari Allah ﷻ dalam rangka memperkaya dan menambah khazanah keilmuan kaum muslimin, dasar-dasar interpretasi yang telah diletakkan oleh para ulama *mujtahid* hendaknya dijadikan tolak ukur dan barometer bagi kaum cendekia di zaman kontemporer saat ini, untuk

berke  
mbang  
hingga  
saat  
ini,  
seperti  
maḏha  
b para  
Imām  
yang  
empat  
(Ḥanaf  
ī,  
Māliki,  
Syāfi’ī,  
dan

Ḥanbal  
10. Jaih Mubarak,  
*Seja-rah dan  
Perkemba-ngan  
Hukum Islam,  
(Cet. III;  
Bandung: PT.  
Pustaka*

mengerah  
kan  
segala  
potensi  
diri dalam  
menperca  
kan  
berbagai  
wacana  
fiqh yang

Ketika memasuki abad kedua Hijriah, saat itulah merupakan era

*NUKHBATUL ULUM*, Volume 1, Tahun I 1434 H /  
2013

*NUKHBATUL ULUM*, Volume 1, Tahun I 1434 H /  
2013

- semakin hari semakin berkembang dan komplikatif. Sejarah para *mujtahid* terdahulu hendaknya dijadikan cermin bagi kaum muslimin saat ini, agar dapat memandang cerdas terhadap perbedaan pendapat pada masalah-masalah yang ada dalam fiqh, yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana.
2. Periodisasi *tasyrī'* dalam dunia Islam yang telah melalui beberapa masa, sejak zaman Rasūlullāh ﷺ hingga saat ini, periodisasi tersebut antara lain:
    - a) *Tasyrī'* di zaman Rasūlullāh ﷺ (*Dauru al-Tasyrī'*).
    - b) *Tasyrī'* di zaman *Kibār al-Ṣaḥābah* (pemuka/pembesar sahabat).
    - c) *Tasyrī'* di zaman *Ṣighār al-Ṣaḥābah* (sahabat kecil) dan kalangan *tabi'īn* yang senantiasa mengikuti mereka (*Dauru al-Tadwīn*). *Tasyrī'* pada masa ketika fiqh telah menjadi salah satu disiplin ilmu
    - d) *Tasyrī'* pada masa berkembangnya permasalahan-permasalahan *fiqhiyah*.
    - e) *Tasyrī'* pada masa *taqlīd* (masa keterikatan).
  3. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya keragaman maḏhab dalam Islam di antaranya sebagai berikut:
    - a) Perbedaan interpretasi dalam menghukumi derajat suatu hadits.
    - b) Perbedaan interpretasi dalam memahami *nuṣūṣ al-syara'*.
    - c) Perbedaan dalam metode komparatif pada *nuṣūṣ* yang kelihatannya saling bertentangan secara *ẓāhir*.
    - d) Perbedaan metodologi yang dijadikan sebagai sumber *istinbāṭ*.
    - e) Perbedaan dalam jumlah perbendaharaan hadits.
- f) Perbedaan dalam memandang 'illah atau *qarīnah* dari suatu hukum .
- g) Perbedaan pendapat disebabkan suhu politik, situasi sosial dan kondisi suatu negeri.
27. **DAFTAR PUSTAKA**
- 28.
- 29.
30. Al-
31. Al-Miṣrī, Muḥammad. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*. Cet. VII; Volume 1, Tahun I 1434 H / Indonesia: Maktabaḏar Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, Tahun 1401 H./1981 M.
32. Al-Shiddieqi, TM. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Cet. IV; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,

- Tahun 1999M /1420 H.
33. Dahlan, Abdul Aziz. et. al., (Ed)., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Juz. II., Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Tahun 2001.
34. Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Tahun 2003.
35. Qal'ajī, Rawwās. *Mu'jam Lughāt al-Fuqahā'*. ed. Hamid Shadiq Qainabi. Cet. I; Beirut: Dār al-Nafā'is, Tahun 1996.
36. Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam*. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, Tahun 1995.
37. Zahrah, Abū. *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*. t. Cet; Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.